



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS SNVT-P2JN Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada RUSMALANETI,SH advokat/ penasehat Hukum " RUSMALANETI,SH dan Rekan " yang berkantor di Skip Flamboyan / Jln. Kenanga IX No.21 Kebun Kenanga Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2015; sebagai "**Pemohon**",

Melawan

[REDACTED], umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.I, pekerjaan PNS Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, Dalam hal ini telah memberikan kuasa Insidentil khusus kepada UKBH Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yang beralamat Jln.WR.Supratman, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 21 Mei 2015; sebagai "**Termohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dipersidangan;

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 1 dari 37



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0267/Pdt.G/2015/PA.Bn tertanggal 09 April 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 500/23/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bumi Ayu selama 4 hari;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak laki-laki, yang namanya serta tanggal lahirnya tidak diketahui, anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Pemohon di tuduh memperkosa Termohon;
 - b. Pemohon setelah akad nikah terus diancam dan diteror keluarga Termohon;
 - c. Pemohon merasa tidak tenang dengan adanya ancaman tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 02 November 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tersebut diatas, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah selama 3 tahun 5 bulan tersebut antara Pemohon dan termohon tidak ada hubungan komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh RT setempat tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa Pemohon sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian nomor : Kp.01.02/97/SNVT-P2JN/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor SNVT-P2JN Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) SNVT-P2JN Provinsi Bengkulu sebelum melakukan perceraian telah menyerahkan surat Izin Untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor SNVT-P2JN Provinsi Bengkulu Nomor Kp.01.02/97/SNVT-P2JN/2015 tanggal 23 Maret 2015 sesuai dengan ketentuan P.P 10 tahun 1983 dan perubahannya dengan PP.45 tahun 1990 serta peraturan lainnya yang mengatur perceraian bagi PNS., sedangkan Termohon juga sebagai PNS telah pula menyampaikan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan dengan nomor: 800/285/I.I tanggal 29 Mei 2015;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh kuasa hukum masing-masing telah hadir di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan juga kepada Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan upaya damai melalui Mediasi sesuai

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 3 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PERMA No:01 tahun 2008 dengan mediator Pengadilan Agama Bengkulu bernama **Drs.H. Salim Muslim**, akan tetapi dinyatakan gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI;

- 1 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali tertadap dalil diakui secara tegas oleh Termohon;
- 2 Bahwa benar Termohon telah melangsungkan pemikahan dengan Pemohon pada tanggal 29 Oktober 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Gading Cempaka" Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nornor: 500/23DU2011 tanggal 31 Oktober 2011;
3. Bahwa dalil pemohon pada point 2 menyatakan "setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman di rumah orang Termohon di Kelurahan Bumi Ayu selama 4 hari adalah tidak sepenuhnya benar dan Termohon menyangkal waktu yang disebut Pemohon Selama 4 hari itu tidak benar, dan yang benar adalah "setelah akad nikah Pemohon hidup membina runah tangga dengan mengambil tempat kediaman di rumah tua Termohon di Kelurahan Bumi Ayu selama 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari;
4. Bahwa dalil Pemohon pada point 3 menyatakan " Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai I orang anak laki-laki, yang namanya serta tanggal lahirnya tidak diketahui, anak tersebut sekarang linggal dengan Termohon", dalil Pemohon tersebut sangat terang menunjukkan Pemohon bukan suami yang bertanggung jawab, sikap tidak tanggung jawabnya Pemohon tersebut ditunjukkan dengan tidak mau peduli, dan tidak pernah mau tahu nama dan tanggal lahir anak yang lahir dari hubungan suami isteri sah antara Termohon dan Pemohon. Bahkan sampai saat ini Pemohon sama sekali tidak mempedulikan anaknya sendiri, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Pemohon pada point 4, menyatakan " Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- a. Pemohon dituduh memperkosa Termohon;
- b. Setelah terjadi akad nikah Pemohon telah diancam dan diteror oleh keluarga Termohon;
- c. Pemohon merasa tidak tenang dengan adanya ancaman tersebut "

Dalil Pemohon tersebut tidak sepenuhnya benar, dalil Pemohon yang menyatakan "Pemohon dituduh memperkosa Termohon" adalah memang didukung fakta. Bahwa memang benar sebelum akad nikah Pemohon telah memperkosa Termohon.kronologis singkatnya, sebelum menikah Pemohon pernah mengajak Termohon untuk berkenalan dengan orang tuanya, dan ternyata setibanya di kediaman pemohon. di rumah tersebut tidak ada siapa-siapa. Di tempat itulah Pemohon memaksa Termohon untuk melayani nafsu birahinya, dan setelah berhasil memaksa Termohobn, lalu Pemohon berjanji untuk bertanggung jawab. Kemudian beberapa waktu lamanya Pemohon mulai tidak bisa dihubungi lagi, sehingga Termohon melaporkan peristiwa perkosaan yang dialami Termohon tersebut kepada orang tua Termohon. dan orang tua Termohon mendatangi kediaman Pemohon sehingga terjadilah kesepakatan yang diakhiri dengan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2011.

Adapun terhadap alasan huruf b " Pemohon setelah akad nikah terus diancam dan diteror keluarga Termohon" adalah tidak benar, karena faktanya setelah Pemohon bersedia bertanggung jawab menikahi Termohon, semua keluarga Termohon menerima Pemohon menjadi anggota keluarga dan tidak ada yang mengancam Pemohon. Dalil tersebut hanya akal-akalan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini. Ancaman dan teror yang didalilkan Pemohon sebenarnya bukan dari keluarga Termohon. Akan tetapi karena Pemohon berada dalam tekanan di mana Pemohon dituntut bertanggung lawab atas perbuatannya terhadap seorang wanita lain yang bernama Eka.

Demikian juga alasan Pemohon pada huruf c " Pemohon merasa tidak tenang dengan adanya ancaman tersebut." Itu perasan bersalah pada Pemohon sendiri, Pemohon tidak tenang bukan karena ancaman keluarga Termohon, melainkan karena ancaman wanita lain yang bernama

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 5 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA yang terus meminta pertanggung jawaban Pemohon, sedangkan Termohon tidak mau memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi.

6. Bahwa dalil Pemohon pada point 5, menyatakan " bahwa pada tanggal 02 November 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tersebut di atas, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah selama 3 tahun 5 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan komunikasi lagi." Termohon jelaskan, bahwa alasan pertengkaran yang terjadi bukan karena sebab sebagaimana dinyatakan Pemohon pada point 4 huruf a, b dan c gugatannya, itu tidak benar. Fakta yang benar adalah " bahwa setelah menjalani kehidupan berumah tangga dan hidup bersama-sama dalam satu rumah selama 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari " sebagaimana sudah disinggung pada jawaban Termohon point 2 di atas, kemudian Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita lain, di mana seorang wanita lain tersebut meminta pertanggung jawaban dari Pemohon, dan sikap Termohon adalah tegas, yaitu tidak mengizinkan, bahkan sampai saat ini Termohon tetap tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita lain tersebut.

Bahwa selanjutnya karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon menikah dengan seorang wanita lain tersebut, akhirnya Termohon mendapat teror dari wanita lain tersebut yang nama panggilannya "EKA", wanita tersebut pernah mengatakan kepada Termohon, bahwa Pemohon itu adalah suaminya, calon suaminya, dan kekasihnya. Kemudian wanita lain yang bernama EKA tersebut juga menelpon Pemohon, yang meminta agar Pemohon segera meninggalkan Termohon, sehingga terjadilah puncak perselisihan, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan membawa semua pakaiannya pada saat Termohon tidak berada di rumah. Seminggu kemudian Pemohon kembali lagi, kemudian pergi lagi hingga saat ini.

Dengan demikian jelaslah, bahwa terjadinya puncak perselisihan, bukan karena teror atau ancaman dari keluarga Termohon, melainkan karena konflik batin yang dialami Pemohon sendiri, yang disebabkan ancaman dari wanita lain yang bernama EKA yang meminta pertanggung jawaban Pemohon untuk menikahinya. Bahkan sampai saat ini wanita lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama EKA itu pun masih ikut dan selalu mendampingi Pemohon, bahkan Termohon sendiri pernah melihat langsung mereka berdua duduk berpelukan di atas sepeda motor, dan Termohon juga memiliki bukti foto-foto setiap kebersamaan Pemohon dan wanita lain yang bernama EKA tersebut, mungkin saja pada saat ini Pemohon dan wanita lain yang bernama EKA tersebut sudah hidup dan tinggal bersama.

7. Bahwa dalil Pemohon point 6 dan 7 menyatakan " bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon " menunjukkan / membuktikan bahwa Pemohon secara sepihak berusaha melepaskan tanggung jawab terhadap istri dan anaknya yang sah dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon tanpa didasari alasan yang sah.

8. Bahwa dalil Pemohon point 8 menyatakan " bahwa sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian Nomor: Kp.01.02/97/SNVT-P2JN/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor SNW-P2JN provinsi Bengkulu...Terhadap surat izin perceraian Nomor: Kp.01.02/97/SNVT-P2JN/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor SNVT-P2JN provinsi Bengkulu tersebut, Termohon menyatakan sangat keberatan. Sebab proses terbitnya surat izin perceraian Nomor: Kp.01.02/97/SNVT-P2JN/2015 tanggal 23 Maret 2015 tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku bagi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian pegawai Negeri Sipil .

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menentukan bahwa :

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 7 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan

yang lengkap yang mendasarinya. "Faktanya sampai sekarang Termohon belum memperoleh ijin dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP 45 Tahun 1990 tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menentukan :

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat. Terbitnya surat izin perceraian Nomor: Kp.01.02/97/SNVT-P2JN/2015 tidak mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 6 PP 10 Tahun 1983.

Seharusnya sebelum mengeluarkan surat izin perceraian Nomor: P.01.02/97/SNVT-P2JN/2015 tanggal 23 Maret 2015 tersebut, atasan langsung Pemohon dalam hal ini Kepala Kantor SNVT-P2JN Provinsi Bengkulu wajib memanggil Termohon untuk diusahakan terlebih dahulu merukunkan kembali dan hasil upaya merukunkan kembali dimuat dalam berita acara. Namun faktanya Termohon tidak pernah dipanggil, diminta keterangan dan sebagainya tiba-tiba Kepala Kantor SNVT-P2JN Provinsi Bengkulu menerbitkan surat izin perceraian Nomor: Kp.01.02/97/SNVT-P2JN/2015 tanggal 23 Maret 2015. Untuk persoalan ini, jika tidak ada klarifikasi dari Kepala Kantor SNVT-P2JN Provinsi Bengkulu yang menerbitkan surat tersebut, tentunya Termohon sangat dirugikan. Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya untuk tidak memproses lebih lanjut permohonan Pemohon sebelum Pemohon maupun Termohon memperoleh Ijin Tertulis dari pejabat sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban di atas, Termohon mohon Hakim majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan:

- 1) Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum.
- 2) Menghukum Pemohon membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.-

DALAM REKONPENSASI :

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konvensi mohon dianggap termuat pula dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama RASYANDA KISYA ANUGRAH yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2012 di Bengkulu.
3. Bahwa anak hasil perkawinan Pemohon dalam Konvensi./ Tergugat dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sejak lahir sampai dengan sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi'
4. Bahwa selama ini biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengasuhan anak sepenuhnya ditanggung sendiri oleh Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi.
5. Bahwa Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi sejak meninggalkan kediaman bersama tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dalam Konvensi' Penggugat dalam Rekonvensi. baik nafkah istri maupun nafkah anak.
6. Bahwa perbuatan Pemohon dalam Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak memberi nafkah kepada Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi maupun kepada anak merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi mengakibatkan Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 9 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian materiil sebesar Rp.232.200.000; (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Nafkah yang menjadi hak anak yang belum diberikan kepada Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sejak anak lahir sampai dengan gugatan diajukan yaitu selama 2 tahun 11 bulan atau 1056 hari sebesar Rp 100.000/perhari Dengan demikian sebesar $Rp.100.000 \times 1056 = 105.600.000$ (seratus lima juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah yang menjadi hak istri yang belum diberikan kepada Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang dihitung sejak Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan saat diajukannya gugatan rekonvensi ini selama 3 tahun 6 bulan atau 1266 hari sebesar Rp 100.000/per hari. Dengan demikian sebesar $Rp.100.000 \times 1266 = Rp. 126.600.000$ -(seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
8. Bahwa beralasan menurut hukum Pemohon dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah istri maupun nafkah anak yang belum dibayarkan sebesar Rp 232.200.000; (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dalam persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu.
9. Bahwa sebagai istri yang akan ditalak oleh suami, Termohon dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi berhak untuk memperoleh :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan dari Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi, yang dalam hal ini sebesar Rp 100.000; (seratus ribu) perhari yang harus dibayar secara tunai dan utuh sebelum ikrar talak diucapkan. Dengan demikian sebesar $Rp.100.000 \times 90 = Rp.9.000.000$ -(sembilan juta rupiah);
 - b. Uang Mut'ah dari Pemohon dalam konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi, yang dalam hal ini sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan utuh sebelum ikrar talak diucapkan.
10. Bahwa sebagai istri seorang Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat I PP 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ' apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya "Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 2 diatur pembagiannya adalah ' sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya. dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Pemberian tersebut diberikan kepada istri sampai dengan istri menikah lagi, dan kepada anak sampai dengan anak dewasa (21 tahun). Pembagian tersebut tidak hanya terbatas pada gaji pokok dan tunjangan saja tetapi total pendapatan PNS yang bersangkutan dalam satu bulan. Pendapatan bersih Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000; (sembilan juta rupiah) per bulan. Dengan demikian, hak Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi atas gaji Pemohon dalam Konvensi./ Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah) per bulan serta anak yang berada dibawah pengasuhan Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah)perbulan dengan demikian total Rp. 6.000.000: (enam -iuta rupiah) per bulan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon (Supriatmoko bin Sofhian) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Okti Linda Listari binti Sa'im) atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum.
2. Menghukum Pemohon membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi.
2. Menetapkan RASYANDA KISYA ANUGRAH anak hasil perkawinan Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi berada di bawah, pengasuhan Penggugat dalam Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi ;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 11 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah yang menjadi hak anak yang belum diberikan kepada Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi sejak anak lahir sampai dengan gugatan diajukan yaitu selama 2 tahun 11 bulan atau 1056 hari sebesar Rp.100.000;/per hari. Dengan demikian sebesar Rp 100.000 X 1056 : Rp 105.600.000;(seratus lima juta enam ratus ribu rupiah) dan dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi membayar nafkah yang menjadi hak istri yang belum diberikan kepada Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang dihitung sejak Pemohon dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan saat diajukannya gugatan rekonvensi ini selama 3 tahun 6 bulan atau 1266 hari sebesar Rp 100.000/per hari. Dengan demikian sebesar Rp 100.000; X1266 : Rp 126.600.000; (seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) .
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi membayar nafkah iddah selama 3 bulan (90 hari) kepada Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, yang dalam hal ini sebesar Rp 100.000;(seratus ribu) perhari yang harus dibayar secara tunai dan utuh sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu. Dengan demikian sebesar Rp 100.000; X 90 = Rp 9.000.000; (sembilan juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi membayar uang mut'ah kepada Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi, yang dalam hal ini sebesar Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan utuh sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi membayar nafkah kepada Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah) per bulan.
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi membayar nafkah anak kepada Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah) per bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan bagian pembayaran gaji tempat Tergugat dalam Rekonvensi /Pemohon dalam Konvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memotong langsung pendapatan/gaji Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi sebesar Rp 6.000.000; (enam juta rupiah) setiap bulannya untuk diserahkan kepada Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak yang berada di bawah pengasuhan Termohon dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi hasil perkawinan dengan Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi berusia 21 tahun.

10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi

- Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 minggu kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon untuk menghindari hal-hal yang tidak baik karena selama tinggal bersama tersebut Termohon selalu marah-marah atau terjadi cekcok terus menerus akhirnya Pemohon pamit kepada Termohon untuk berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui nama serta tanggal lahir anak bukan karena tidak peduli akan tetapi Pemohon tidak mendapat informasi dari siapapun sedangkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon semakin memburuk. Dan setelah anak lahir Pemohon berusaha mengirimkan uang semampu Pemohon yaitu sejumlah Rp. 250.000,- karena merasa bahagia memiliki anak tersebut;
- Bahwa sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon berpacaran dan pada bulan Desember 2009 Pemohon dengan Termohon melakukan hubungan suami isteri dengan suka sama suka dan selama pacaran lebih kurang 5 kali Pemohon dengan Termohon melakukan hubungan

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 13 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri akhirnya Termohon mendesak Pemohon untuk menikahinya sehingga pada bulan Oktober 2011 Pemohon menikah dengan Termohon padahal waktu itu Pemohon belum siap untuk menikah karena tidak punya uang. Kemudian setelah menikah Pemohon terus menerus diancam dan dihina oleh Termohon dan keluarganya;

- Bahwa Pemohon tidak pernah minta izin untuk menikahi Eka akan tetapi Termohonlah yang cemburu tidak beralasan;
- Bahwa tentang surat izin perceraian sudah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang benar;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi memberikan tanggapan sebagai berikut:
 1. Pemohon/ Tergugat rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak berada pada Termohon/ Penggugat rekonvensi;
 2. Tentang nafkah anak yang lampau yaitu selama 35 bulan Pemohon hanya menyanggupi satu bulan sejumlah Rp.250.000,- jumlah seluruhnya Rp. 8.750.000,-
 3. Nafkah terhutang terhadap isteri Pemohon/Tergugat rekonvensi tidak menyanggupinya;
 - 4. Mut'ah Pemohon akan berikan berbentuk uang sejumlah Rp. 1.000.000,-
 - 5. Nafkah Iddah selama 3 bulan Pemohon sanggupi sejumlah Rp. 300.000,-
 6. Nafkah anak untuk yang akan datang setiap bulan minimal Rp. 250.000,- sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
 7. Pemohon /Tergugat rekonvensi tidak bersedia jika gaji Pemohon/Tergugat rekonvensi dipotong langsung oleh berndaharawan gaji setiap bulan sejumlah Rp. 6.000.000,-

Berdasarkan hal tersebut maka Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah pula mengajukan duplik secara tertulis yang di bacakan di persidangan selengkapnya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 500/23/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Penghasilan (gaji) Pemohon yang dikeluarkan oleh bendahara SNVT-P2JN Provinsi Bengkulu tanggal 22 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Dapit bin Abdullah Sani**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kalimas No. 29 RT. 08 RW. 03 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cemaka Kota Bengkulu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman akrab saksi sejak tahun 2007 yang lalu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikuruniaai 1 (satu) orang anak yang sekarang anak tersebut berada pada Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2 minggu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi dengar lewat telepon;

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 15 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon disamping itu Termohon cemburu kepada seorang wanita yang bernama Eka;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi selama 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersamanya adalah Pemohon;
- Bahwa semenjak Pemohon pergi dari dari tempat kediaman bersama Pemohon hanya ada memberi uang sebanyak Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon untuk kebutuhan anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunka Pemohon dengan Termohon tersebut;

2. **Nopi Julian bin Ace**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Kalimantan Gang Harapan No. 39 RT. 3 RW. 1 Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, 2 Kota Bengkulu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman dekat dan kenal sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang anak tersebut berada pada Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2 minggu dan selama hidup bersama tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi dengar lewat telepon;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak mencukupi nafkah Termohon, kemudian Pemohon selalu mendapat ancaman dan penghinaan dari Termohon melalui SMS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi selama 3 tahun lebih ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersamanya adalah Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil golongan II (dua) yang sampai sekarang masih aktif bekerja;
- Bahwa dalam pengurusan mendapatkan izin Pemohon saja yang datang menghadap atasannya sedangkan Termohon tidak ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi satu dan saksi dua baik dari Pemohon maupun dari Termohon telah menyatakan cukup dan menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

Bahwa di persidangan Termohon juga telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- 1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 500/23/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh ketua majelis diberi tanda T.1;
2. Foto Copy Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama Rasyanda Kisya Anugrah yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bengkulu tanggal 05 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
- 3..Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1771021907120002 tanggal 19 - 7 -20012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, bukti T.3;
4. Foto kopi prin SMS diterima tanggal tanggal 2 - 10 - 2012 tidak bisa dicocokkan dengan aslinya bukti, T.4;
5. Foto Pemohon dengan Eka bukti, T.5;
- 6.Surat Keterangan dari atasan Termohon Nomor : 800/285/ I.I, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2015, bukti T.6;

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 17 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Termohon telah mengajukan saksi pihak keluarga dan pihak orang dekat sebagai berikut :

1 [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di BBP Kota Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebelum menikah mereka pacaran terlebih dahulu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah secara baik - baik;
- Bahwa setelah menikah Pemohon ikut Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangganya rukun selama satu bulan kemudian terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri mereka cecok;
- Bahwa saksi tahu karena waktu itu Pemohon menelpon seseorang tidak lama kemudian ada teman Pemohon yang datang menjemput Pemohon lalu Pemohon pergi bersama laki - laki tersebut ini terjadi pada tahun 2012 yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada yang menelpon Pemohon yaitu seorang wanita dan saksi tidak mengenal wanita tersebut ;
- Bahwa pada waktu terjadi pada malam hari, besoknya Pemohon pulang mengambil pakaianya lalu pergi hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Termohon sudah mempunyai anak satu orang karena saat Pemohon pergi Termohon sedang hamil satu bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghubungi Pemohon melalui telpon namun tidak diangkat, akan tetapi saksi pernah bertemu langsung dengan Pemohon di pantai panjang, waktu itu saksi bertanya mengapa tidak pulang Pemohon hanya menjawab itu bukan urusan kamu ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi setelah Termohon menikah dengan Pemohon akan tetapi kejadian foto tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa antara pemohon dengan Termohon sudah pisah lebih dari 3 tahun;
2. [REDACTED] umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon ;
- Bahwa sebelum menikah Termohon sudah lama berpacaran dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah mempunyai anak satu orang, karena saat Pemohon pergi Termohon sudah hamil satu bulan sekarang ikut bersama Termohon ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon ikut Termohon tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon rukun hanya 1 minggu, kemudian terjadi pertengkaran 2 minggu kemudian Pemohon pergi dari rumah karena ada telpon dari seorang wanita bernama Eka dan Eka tersebut adalah pacar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak bertanya, akan tetapi Termohon yang menanyakan tentang wanita tersebut, akan tetapi Pemohon marah, lalu berkata bagaimana jika ada wanita yang minta pertanggung jawaban kepada Pemohon, setelah itu Termohon pergi kuliah, kemudian Pemohon juga pergi dari rumah dengan membawa pakaiannya sampai sekarang sudah berjalan tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon tidak pernah dipanggil baik oleh atasan Termohon maupun atasan Pemohon, bahkan tidak ada pertemuan antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah menesehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 3 tahun;

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 19 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi satu dan saksi dua Pemohon dan Termohon telah menyatakan benar dan menerimanya serta tidak menyampaikan keberatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan “sama sama menyatakan ingin bercerai”, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) SNVT-P2JN Provinsi Bengkulu yang akan melakukan perceraian telah memperoleh Surat Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor SNVT-P2JN Provinsi Bengkulu Nomor :Kp.01.02/97/SNVT-P2JN/2015 tanggal 23 Maret 2015, sedangkan Termohon telah pula menyampaikan surat keterangan dari atasan yang bersangkutan dengan Nomor ; 800/285/I.I. tanggal 29 Mei 2015 maka secara formil perkara ini dapat dilanjutkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor:10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon konvensi adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat berbaik kembali dan hidup rukun dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dari tanggal 30 April 2015 yang dipimpin oleh Mediator Drs H. Salim Muslim dan berdasarkan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehendak Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syari'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah bahwa semenjak tanggal 02 Nopember 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah:

- a. Pemohon di tuduh memperkosa Termohon sebelum menikah dengan Termohon;
- b. Setelah menikah Pemohon selalu diancam dan diteror oleh Termohon dan keluarganya;
- c. Pemohon merasa tidak tenang dengan adanya ancaman tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyatakan ada yang tidak benar dan ada juga yang benar dalam permohonan Pemohon tersebut;
- Tidak benar pada alasan permohonan Pemohon point a s/d c yang mengatakan bahwa Pemohon di tuduh memperkosa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon dan setelah akad nikah selalu diancam serta diteror oleh keluarga Termohon sehingga Pemohon merasa tidak tenang dengan adanya ancaman tersebut;

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 21 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama semenjak akhir bulan Nopember 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pajabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P-1 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai sa'at ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang berupa fotokopi surat keterangan penghasilan (gaji) Pemohon yang dikeluarkan oleh bendahara di tempat Pemohon bekerja, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P-2 tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 1.960.800,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], dan [REDACTED], telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui karena melihat langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah akad nikah tinggal bersama hanya 2 minggu saja, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal dan selama dua minggu tersebut mereka selalu bertengkar disebabkan Pemohon selalu diancam dan dihina oleh Termohon dan keluarganya dan Termohon juga cemburu yang sangat berlebihan terhadap seorang wanita yang bernama Eka, disamping itu pertengkaran juga disebabkan karena Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil akhirnya pada Nopember 2011 Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sa'at ini sudah berlangsung selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesaksian satu sama lainnya saling bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiel kesaksian, dengan demikian dapat diterima untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa di antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-6 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-1 yang berupa fotokopi akta nikah hal ini sama dengan alat bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon, dan oleh karena telah dipertimbangkan di atas maka terhadap alat bukti surat T-1 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T-2 yang berupa fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh pihak lawan, maka alat bukti T-2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan dengan demikian Rasyanda Kisya Anugrah terbukti anak kandung dari Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa bukti T-3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermaterai cukup, akan tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi prin aut SMS, bermaterai cukup, namun akta di bawah tangan dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-5 berupa foto Pemohon dengan perempuan bernama Eka, dan oleh karena foto tidak bisa dijadikan alat bukti maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-6 adalah berupa surat keterangan dari atasan Termohon selaku PNS yang digugat cerai oleh Pemohon, surat keterangan tersebut tidaklah termasuk alat

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 23 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti akan tetapi merupakan syarat administrasi selaku PNS untuk melakukan perceraian dan terhadap surat tersebut telah dipertimbangkan di atas oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat Termohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga kepersidangan, kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya kedua saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena melihat sendiri antara Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah rukun hanya 1 minggu saja kemudian terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon mempunyai wanita lain yang bernama Eka dan setelah pernikahan berlangsung 2 minggu Pemohon lalu meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sa'at ini sudah berlangsung selama 3 tahun, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Termohon, sehingga saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu kesaksian, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Termohon tersebut ternyata telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadi perpisahan tempat tinggal selama 3 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat baik yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 berupa akta nikah dan P-2 berupa surat keterangan penghasilan Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon yaitu T-2 yaitu berupa akta kelahiran, kemudian kesaksian dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi dari Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kumpul hanya 14 hari saja dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama; Rasyanda Kisyana Anugrah lahir pada tanggal 08 Agustus 2012, sa'at ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa sejak 1 minggu pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
1. Pemohon selalu diancam dan dihina oleh Termohon dan keluarganya;
 2. Karena Pemohon tidak memenuhi nafkah lahir Termohon;
 3. Pemohon menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Eka sehingga Termohon cemburu kepada wanita tersebut;
4. Bahwa Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah semenjak Nopember 2011 sampai sekarang;
5. Bahwa sejak meninggalkan Termohon Pemohon tidak pernah memberikan uang belanja kepada Termohon;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Bengkulu dengan penghasilan Rp. 1.960.800,- setiap bulan;
7. Bahwa saksi-saksi serta pihak keluarga lainnya sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun kedua belah pihak berbeda versi dalam mengungkapkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon menyatakan ia selalu diteror oleh Termohon dan keluarganya sedangkan Termohon menyatakan Pemohon mempunyai wanita lain ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran itu telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara suami isteri tersebut selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap, selama itu pula tidak ada usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, dengan kata lain

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 25 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi di antara kedua belah pihak telah terputus, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dipandang telah serius dan terus-menerus ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga dapat terjadi dalam hal apa saja dan bermula dari siapa saja, namun suatu kenyataan adalah sangat tidak mungkin untuk menelusuri sampai ke pangkal mula terjadinya perselisihan itu dan siapa yang memulainya, karena sulitnya membuktikan hal itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persoalan rumah tangga tidak dapat dilihat dengan paradigma mencari siapa yang bersalah atau siapa yang memulai kesalahan, perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga tidak terlepas dari peran serta kedua belah pihak, oleh karena itu tidak perlu menemukan siapa yang bersalah dan siapa yang memulai kesalahan, Majelis Hakim cukup memperhatikan dan mempertimbangkan apakah sebuah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan kembali;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga tidak mungkin berdiri dengan baik di atas fondasi cinta atau kemauan salah satu pihak saja, karena perkawinan adalah ikatan lahir batin di antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kebahagiaan tidak mungkin akan terwujud jika salah satu pihak telah tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah jauh dari harapan dan suasana rumah tangga sudah berubah menjadi pecah maka mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan adalah usaha yang sia-sia karena akan mendatangkan kemudharatan yang lebih banyak ketimbang manfaatnya bagi kedua belah pihak. Sebagaimana kaidah fikih yang artinya sebagai berikut:

“Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif”

Menimbang, bahwa Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak atas pelaksanaan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

B.DALAM REKONVENSI

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 27 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsvansi adalah menuntut pemeliharaan anak, nafkah madiyah (terhutang), nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagai mana diuraikan dalam duduk perkara diatas dan terhadap tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut Majelis Hakim akan memeprtimbangkan sebagai berikut:

1. PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi menuntut hak pemeliharaan anak (hadhonah) terhadap anak yang bernama Rasyanda Kisya Anugrah ditetapkan pada Penggugat rekonsvansi, terhadap hal tersebut Tergugat rekonsvansi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan apabila anak tersebut dipelihara oleh Penggugat rekonsvansi lagi pula selama Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi berpisah tempat tinggal anak tersebut telah ikut bersama Penggugat rekonsvansi, kemudian Penggugat rekonsvansi juga mengajukan bukti T-2 yaitu berupa akta kelahiran anak, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah dimaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat rekonevansi, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti autentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan dan berdasarkan bukti tersebut terbukti anak yang bernama Rasyanda Kisya Anugrah adalah anak kandung Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi sa'at ini berumur lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai, namun kebutuhan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar komunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa ternyata selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat rekonsvansi selaku ibu kandungnya dan selama pengasuhan dan pemeliharaan tersebut anak tersebut tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat rekonsensi anak tersebut mengalami penderitaan lahir dan bathin, maka berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut menunjukkan anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, demi kepentingan anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut dikabulkan;

2. NAFKAH TERHUTANG TERHADAP ANAK :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mendalilkan bahwa anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama Rasyanda Kisya Anugrah tersebut sejak lahir sampai sa'at ini berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi dan segala biaya-biaya yang timbul untuk pemeliharaan anak tersebut ditanggung sendiri oleh Penggugat rekonsensi selaku ibu kandungnya sedangkan Tergugat rekonsensi sejak meninggalkan rumah tidak pernah memberikan nafkah untuk anak tersebut, dengan demikian perbuatan Tergugat rekonsensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat rekonsensi menderita kerugian materiel sebesar Rp.232.200.000,-, yaitu biaya hidup selama 2 tahun 11 bulan atau 1056 hari;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menyatakan bersedia untuk memberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi yaitu sebesar Rp.8.750.000,-.. Terhadap hal ini meskipun Tergugat rekonsensi menyatakan kemampuannya namun Majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban Tergugat Rekonsensi sebagai ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah *Lil Intifa'* bukan *Lil Tamlik*, maka kelalaian Tergugat Rekonsensi tidak memberi nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah/lampau untuk anak) tidak bisa digugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608.K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2003, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah madhiyah (lampau) anak, harus dinyatakan tidak diterima (*Niet On Vankeljk Verklaard*);

3.NAFKAH TERHUTANG TERHADAP ISTERI :

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 29 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa semenjak berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan atau 1266 hari Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiel yaitu satu hari sebesar Rp.100.000,- x 1266 hari jumlah seluruhnya sebesar Rp 126.600.000,; oleh karenanya Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat membayar nafkah terhutang tersebut kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi tidak ada memberikan tanggapan apakah menyanggupi atau menolak, namun Tergugat rekonvensi dalam refliknya mengakui bahwa benar telah meninggalkan Penggugat rekonvensi selama 3 tahun 6 bulan dan selama itu pula Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz, sehingga apabila kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri,

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi dalam repliknya terbukti bahwa telah melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama 3 tahun 6 bulan kepada Penggugat rekonvensi, oleh karenanya Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi tersebut, namun Majelis hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi sebesar Rp.126.600.000,- dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat rekonvensi yang penghasilannya hanya sebesar Rp.1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan dan tidak punya penghasilan lain selain penghasilan tersebut, untuk itu Majelis hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonvensi selama 3 tahun 6 bulan atau 1266 hari adalah sebesar Rp.10.000,- perhari dengan jumlah seluruhnya $1266 \times \text{Rp.10.000} = \text{Rp.12.660.000,-}$ (dua belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

4. NAFKAH IDDAH .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,- Tergugat rekonvensi menyatakan tidak keberatan namun hanya sebesar Rp.300.000,- satu bulan atau selama 3 bulan Rp.900.000,-

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas istrinya dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami, kebutuhan isteri sa'at ini secara wajar

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa penghasilan Tergugat rekonvensi hanya sebesar Rp.1.960.000,- setiap bulan dan tidak ada penghasilan lain selain penghasilan tersebut oleh sebab itu tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar RP.9.000.000,- dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, oleh karenanya Majelis hakim mempertimbangkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- per bulan x 3 bulan = Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;

5. MUT'AH

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/ terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri qobla ad dukhul dan sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran Mut'ah adalah beralasan menurut hukum, sehingga secara prinsip dapat dikabulkan, dan oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besaran nominalnya maka Majelis akan menetapkan sendiri tentang besarnya Mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat adalah layak dan patut apabila besarnya Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 31 dari 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) .-

6. NAFKAH ANAK YANG AKAN DATANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dalam hal ini Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah anak untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah anak tersebut Tergugat rekonvensi dalam repliknya menyatakan hanya sanggup untuk membayar minimal sebesar Rp.250.000,- setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Terhadap hal ini oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah nafkah anak tersebut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sesuai Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak adalah tanggung jawab ayahnya apabila terjadi perceraian, akan tetapi mengenai besarnya nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonvensi tersebut dipertimbangkan berdasarkan kewajaran dan kepatutan sesuai dengan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Bengkulu) yang berpenghasilan sebesar Rp. 1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) perbulannya di potong pinjaman dan lain-lain, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa jumlah *nafkah* atau biaya pemeliharaan anak tersebut harus dipandang sebagai jumlah minimal yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sementara jumlah maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat sesuai dengan rasa tanggung jawab dan kasih sayang Tergugat terhadap anaknya;

7. TENTANG PEMOTONGAN GAJI BAGI PNS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai pemotongan langsung gaji Tergugat Rekonpensi agar diberikan kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan atas kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam Peraturan Pemerinath Nomor: 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor:10 tahun 1983 pasal 4 ayat (4) huruf (c) tentang gaji. Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri dan dipertegas dalam Surat Edaran BAKN Nomor : 48/SE/1990 bagian II Nomor: 16 telah begitu jelas bagian mantan Isteri .Tergugat Rekonpensi sebagai PNS maupun tata cara pemotongan dan pengambilannya, berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dengan telah diaturnya dalam aturan yang mengatur tentang gaji dan lain sebagainya bagi PNS yang bercerai, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu mempertimbangkannya dan tidak perlu mencantumkan dalam amar Putusan sebagaimana yang dituntut Penggugat Rekonpensi tersebut, karena itu sudah merupakan aturan disiplin seorang pegawai Negeri Sipil dalam intansi masing-masing yang sudah sepatutnya dijalankan setiap terjadinya perceraian yang status Pegawai negeri Sipil, karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 dalam jawaban Termohon /Penggugat rekonvensi telah dicabut dalam persidangan, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah (terhutang) ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam hukum Islam,nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
- 2 Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya,maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nadkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 33 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa :

Artinya : “ Talak itu berada pada suami dan iddah berada pada istri “

- 4 Bahwa nafkah madliyah (terhutang) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapat haknya tersebut, maka nafkah madliyah tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talaknya;
- 5 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah maupun nafkah madliyah, semua kewajiban tersebut dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;
- 6 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah (terhutang) harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, ditolak sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian lainnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Supriatmoko bin Sofhian**) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (**Okti Linda Listari binti Sa'im**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- 2 Menetapkan hak pemeliharaan (hadhonah) anak Nama : Rasyanda Kisya Anungrah binti Supriatmoko yang lahir pada tanggal 5 Juli 2012 di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat rekonvensi (ibu kandungnya);
- 3 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah 1 orang anak pada diktum 2 diatas melalui Penggugat rekonvensi minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya Pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madliyah (terhutang) selama 3 tahun 6 bulan atau 1266 hari sebesar Rp.10.000,- perhari dengan jumlah Rp.12.660.000,- (dua belas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah); kepada Penggugat Rekonvensi ;

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 35 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 700.000,- perbulan x 3 bulan = Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah (terhutang) tersebut diatas di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
- 8 Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 m. bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1436 H, oleh kami **Drs.H.Thamzil, SH.** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Nurmadi Rasyid, SH.MH.** dan **Drs. Musiazir** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Tuti Baheram, B.A.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

KETUA MAJELIS

dto

Drs.H.Thamzil, SH.

HAKIM ANGGOTA

dto

Nurmadi Rasyid, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

. dto

Drs. Musiazir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

dto

Tuti Baheram, B.A..

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 271.000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu,

Sukardi.,SH

Put.No.:0267/Pdt.g/2015/PA.Bn Hal 37 dari 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)